

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rotasi kehidupan tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin maju meyeimbangkan keadaan zaman. Bagi kehidupan manusia, teknologi berperan penting dalam membantu segala urusan manusia. Hal tersebut bisa tampak jelas seperti kemudahan dalam penyampaian informasi dan berkomunikasi, mentransfer uang, belanja dan lain-lain.

Jika berkaca dari kemudahan, teknologi cukup positif berada diantara kehidupan manusia. Namun, teknologi juga memberikan dampak negatif jika tidak digunakan sebagai mestinya. Malalui teknologi seperti televisi, handphone, komputer memang menyenangkan bagi para penikmatnya.¹ Hingga saat ini perkembangan yang paling mempengaruhi setiap aspek kehidupan adalah ketersediaan internet.² Dimana hal ini yang menimbulkan kemudahan dalam mengakses apapun bagi para penikmatnya bagi secara positif maupun negatif seperti situs perjudian.

Judi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).³

Sehingga ketentuan mengenai tindak pidana judi bukan hanya diatur dalam KUHP, namun terdapat UU khusus yang mengatur tindak pidana judi online. UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur jelas pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

¹ I Gede Ratnaya, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya," *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan* 8, no. 1 (2011): 17–28.

² Yanti Agustina et al., "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum," *PKM Maju UDA* 4, no. 2 (2023): 36.

³ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/judi>.

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁴

Judi online merupakan suatu permainan judi yang hanya dengan menggunakan layar handphone dan komputer yang tersambung dengan koneksi internet yang bersifat privacy. Judi online mempunyai berbagai macam permainan, diantaranya: poker, judi bola, togel, tembak ikan, dan slot.⁵

Permainan judi online di masyarakat semakin populer karena adanya interaksi sosial dan kemudahan akses internet, yang meningkatkan minat orang untuk berpartisipasi. Akibatnya, Indonesia menjadi negara dengan nomor urut 1 dengan pemain judi online jenis slot gacor secara global.⁶

Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT SBY, peneliti merasa adanya ketidakefektifan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Hal tersebut sebagaimana terdakwa ikut turut serta dalam perjudian online jenis slot yang melanggar Pasal 303 bis KUHP ke (2) yang pada tingkat pertama divonis 5 (lima) bulan penjara, kemudian JPU mengajukan banding dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara, sehingga pada akhirnya di tingkat banding majelis hakim dengan segala pertimbangannya terdakwa divonis hanya 7 (tujuh) bulan penjara.

Padahal jika mendalami tindak pidana perjudian tersebut, perjudian yang dilakukan terdakwa sudah terjerat dengan UU ITE. Namun, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”,⁷ tidak berjalan dengan semestinya.

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).

⁵ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra and Edi Pranoto, “Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online,” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 20–30.

⁶ Alifian Fajar Rizkita, “Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1 (2023): 25–33.

⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Adapun yang menjadi pertanyaan peneliti adalah mengapa hukum yang diberlakukan terhadap terdakwa masih dikategorikan cukup ringan dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku yang seyogianya penerapan hukum berdasarkan Pasal 303 bis KUHP ke (2) adalah paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan hanya dikenakan 7 bulan saja.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan memiliki keterkaitan terhadap efektivitas hukum positif dalam tindak pidana judi slot. Melalui kriminologi, tindak pidana judi slot akan lebih mudah diperdalam mulai dari etiologi tindak pidana judi slot, proses pembentukan hukum, reaksi terhadap tindak pidana hingga meliputi keefektivitasan hukum positif.

Sampai saat ini, tindak pidana judi slot masih menjadi permasalahan yang masih belum terpecahkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul **"Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT SBY"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, sertapermasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/PID/2023/PT SBY?
2. Bagaimana perspektif kriminologi terhadap efektivitas hukum positif tindak pidana judi online slot?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka peneliti mempunyai tujuan dalam penelitian hukum ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot melalui Studi Kasus Putusan Nomor 1449/PID/2023/PT SBY

2. Untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap efektivitas hukum positif tindak pidana judi online slot

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu hukum dan pengetahuan pembaca mengenai efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot dan kaitannya dengan perspektif kriminologi.

2. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian memberikan masukan bagi:

- a. Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot dan kaitannya dengan perspektif kriminologi.
- b. Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperharui hukum positif terkait perjudian khususnya UU ITE, UU tentang Penertiban Perjudian, serta Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- c. Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai efektivitas hukum positif terhadap tindak pidana judi online slot dan kaitannya dengan perspektif kriminologi.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini kerangka teori sangat penting dalam membantu menjawab rumusan masalah. Berdasarkan ungkapan Roeslan Saleh teori hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari aspek-aspek teoritis dan praktis dari suatu hukum positif perlu dipelajari secara individual serta secara holistik melalui pendekatan interdisipliner, bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam, lebih terperinci, dan lebih fundamental terkait hukum tersebut.⁸

Hukum merupakan segala aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam lingkup masyarakat.⁹ Pada hakikatnya hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa dan mengikat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sehingga apabila dilanggar terdapat sanksi.

Hukum positif dikenal dengan istilah *ius constitutum*, memiliki pengertian sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang disuatu negara.¹⁰ Menurut Bagir Manan “hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia”.¹¹

Artinya, apabila terdapat tindak pidana yang melanggar dan melibatkan dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yaitu ketentuan hukum pidana umum dan ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Efektivitas hukum akan tercermin apabila hukum sejalan dengan asas-asas hukum. Tidak hanya sebatas asas-asas hukum namun penerapan sanksi pidana harus tercermin dari tujuannya secara preventif dan regresif. Sehingga menimbulkan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku.

Hukum bersifat dinamis, oleh karena itu seyogianya hukum harus dapat berkembang mengikuti modernisasi berbagai macam tindak pidana atau yang dikenal dengan *cyber crime* atau kejahatan siber. Kejahatan siber adalah kejahatan yang timbul karena adanya teknologi.

⁸ Dr.Isyanto, “Teori Hukum,” *WR Penerbit* (2016): hlm 12.

⁹ Anugerah Dwi, “Pengertian Hukum Dan Jenisnya” (2023), <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/> Diakses pada 30 Juni 2024.

¹⁰ M. Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.”

¹¹ Slamet Suhartono, *Lo.Cit*